



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ELIYA SUSANTI BINTI BODHY YANTO, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 27 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BARITO UTARA, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

RIKY FRAMANA BIN IPOL ADRAK, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 20 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BARITO UTARA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 16 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mtw. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal **25 Oktober 2007** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **438/19/X/2007** tanggal : **25/10/2007**;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat KABUPATEN BARITO UTARA dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :
 - a) Muhammad Yazid Maulana, lahir pada tanggal 11/11/2007;
 - b) Muhammad Ar Rasyid, lahir pada tanggal 28/08/2014;
 - c) Mumtazah Aira, lahir pada tanggal 25/04/2022;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan sebagai berikut :
 - a) Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang, bahkan Tergugat sering bermain judi online sehingga menyebabkan terlilit hutang bahkan 3 (Tiga) unit kendaraan bermotor telah dijual oleh Tergugat;
 - b) Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, sehingga Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Pegawai BUMD dan Tergugat pula tidak pernah terbuka tentang gaji dan penghasilannya kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang selama ini memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk modal mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak mendapatkan hasil dan Penggugat berpikir bahwa modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak digunakan untuk hal positif melainkan untuk hal negatif (perjudian), semenjak saat itu Penggugat berpikir dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, karena Penggugat masih memikirkan keadaan anak-anak kandung antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang, bahkan Tergugat sering bermain judi online serta Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mtw, tanggal 16 Januari 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444

Hijriah, oleh Abdurahman Sidik, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Kemijan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Abdurahman Sidik, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1 PNBP	: Rp	60.000,00
2 Proses	: Rp	75.000,00
3 Panggilan	: Rp	300.000,00
4 Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)